

Kelembagaan Koperasi Syariah dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam Taqiyuddin an-Nabhani

Dadan Hamdani
Universitas Koperasi Indonesia
dadanhamdani@ikopin.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 31 Desember 2025
Disetujui
Diterbitkan

Keywords: *Islamic Cooperative, Islamic Economic System, Taqiyuddin an-Nabhani, Institution*

ABSTRACT

This study aims to analyze the institutional framework of Islamic cooperatives from the perspective of the Islamic Economic System proposed by Taqiyuddin an-Nabhani. Islamic cooperatives, as community-based economic institutions, play a strategic role in promoting distributive justice and social welfare. However, in practice, many Islamic cooperatives still adopt capitalist economic principles, particularly in terms of ownership structure, management, and profit orientation. This research employs a qualitative method using a library research approach by examining the works of Taqiyuddin an-Nabhani as well as relevant literature on Islamic cooperatives and Islamic economics. The findings reveal that, according to an-Nabhani, the Islamic economic system emphasizes a clear distinction between individual ownership, public ownership, and state ownership. Within this framework, Islamic cooperatives are categorized as part of individual economic activities and must fully comply with Islamic legal principles in contractual arrangements, capital management, and profit distribution. The study concludes that strengthening the institutional foundation of Islamic cooperatives should be directed toward comprehensive adherence to the Islamic economic system rather than partial implementation of sharia principles. Therefore, Islamic cooperatives are expected to function not merely as profit-oriented entities but as institutions that embody Islamic values holistically.

PENDAHULUAN

Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga ekonomi yang berkembang pesat di tengah masyarakat Muslim sebagai alternatif terhadap sistem keuangan dan ekonomi konvensional. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, kebersamaan, dan larangan praktik riba. Dalam konteks Indonesia, koperasi syariah tidak hanya diposisikan sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi bagi anggotanya.

Namun demikian, realitas kelembagaan koperasi syariah menunjukkan adanya berbagai persoalan konseptual dan praktis. Banyak koperasi syariah yang secara formal menggunakan istilah dan akad syariah, tetapi dalam praktik pengelolaan, kepemilikan, serta orientasi usahanya masih cenderung mengadopsi paradigma ekonomi kapitalistik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana koperasi syariah benar-benar merepresentasikan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh, bukan sekadar modifikasi dari sistem konvensional.

Sistem ekonomi Islam yang digagas oleh Taqiyuddin an-Nabhani menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif dalam mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan akidah Islam. An-Nabhani menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki prinsip dasar yang berbeda secara fundamental dari kapitalisme dan sosialisme, terutama dalam pengaturan kepemilikan, pengelolaan harta, dan distribusi kekayaan. Ia membagi kepemilikan menjadi tiga kategori utama, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara, yang masing-masing memiliki aturan hukum yang spesifik dan tidak dapat saling dipertukarkan secara bebas.

Dalam perspektif an-Nabhani, kelembagaan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi yang melingkupinya. Oleh karena itu, analisis terhadap koperasi syariah tidak cukup hanya melihat kesesuaian akad atau mekanisme keuangan yang digunakan, tetapi harus dikaji dalam kerangka sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Hal ini mencakup posisi koperasi dalam struktur kepemilikan, peran negara dalam pengawasan, serta tujuan ekonomi yang hendak dicapai, yaitu distribusi kekayaan yang adil dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji kelembagaan koperasi syariah dari perspektif Sistem Ekonomi Islam menurut Taqiyuddin an-Nabhani. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesesuaian konseptual koperasi syariah dengan sistem ekonomi Islam, sekaligus menawarkan kerangka evaluatif terhadap praktik koperasi syariah yang berkembang saat ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara akademik dalam pengembangan wacana ekonomi Islam serta menjadi rujukan praktis bagi penguatan kelembagaan koperasi syariah yang benar-benar berlandaskan nilai-nilai Islam secara kaffah.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam konsep kelembagaan koperasi syariah berdasarkan perspektif Sistem Ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Taqiyuddin an-Nabhani. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus kajian ini bersifat konseptual-normatif, bukan pengukuran kuantitatif atau pengujian hipotesis statistik.

Jenis Penelitian

Berdasarkan sumber datanya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan menelaah secara sistematis literatur yang relevan dengan objek kajian, baik berupa karya primer maupun sekunder yang berkaitan dengan koperasi syariah dan sistem ekonomi Islam.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer, meliputi karya-karya utama Taqiyuddin an-Nabhani yang membahas sistem ekonomi Islam, khususnya konsep kepemilikan, distribusi kekayaan, dan pengaturan aktivitas ekonomi. Di antaranya adalah Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, serta literatur lain yang relevan dengan pemikiran ekonomi an-Nabhani.
2. Sumber Data Sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, serta publikasi lain yang membahas koperasi syariah, kelembagaan ekonomi Islam, dan kajian pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Sumber ini digunakan untuk memperkaya analisis serta memberikan konteks empiris terhadap praktik koperasi syariah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Proses ini meliputi penelusuran literatur, pencatatan data konseptual, serta pengelompokan informasi sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data, yaitu memilih dan menyaring data yang relevan dengan fokus kajian kelembagaan koperasi syariah dalam perspektif sistem ekonomi Islam an-Nabhani.
2. Penyajian Data, yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian sistematis dan tematik agar mudah dianalisis.
3. Penarikan Kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis konseptual terhadap data yang telah disajikan.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) terhadap teks-teks pemikiran an-Nabhani dan literatur terkait, guna menemukan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam yang relevan dengan konsep kelembagaan koperasi syariah.

Teknik Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan dan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur dan pandangan ilmiah yang relevan. Selain itu, dilakukan pula pengecekan konsistensi konsep antara sumber primer dan sekunder guna memastikan ketepatan interpretasi terhadap pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani.

Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian konseptual kelembagaan koperasi syariah berdasarkan perspektif Sistem Ekonomi Islam Taqiyuddin an-Nabhani, tanpa membahas secara mendalam aspek operasional atau studi kasus koperasi syariah tertentu. Fokus utama penelitian terletak pada analisis kesesuaian konseptual, bukan pada evaluasi kinerja empiris lembaga koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kelembagaan Koperasi Syariah dalam Praktik Kontemporer

Hasil kajian terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa koperasi syariah secara umum dipahami sebagai lembaga ekonomi yang berasaskan prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan akad-akad syariah dalam kegiatan usahanya. Secara kelembagaan, koperasi syariah beroperasi berdasarkan prinsip keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang adil di antara para anggota. Model ini dianggap sejalan dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial dalam Islam.

Sistem Ekonomi Islam Taqiyuddin an-Nabhani sebagai Kerangka Analisis

Berdasarkan kajian terhadap pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani, sistem ekonomi Islam dipahami sebagai seperangkat hukum syariah yang mengatur kepemilikan, pengelolaan harta, dan distribusi kekayaan dalam masyarakat. An-Nabhani menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam berdiri di atas akidah Islam dan memiliki karakter yang berbeda secara mendasar dari kapitalisme maupun sosialisme.

Salah satu konsep utama dalam sistem ekonomi Islam menurut an-Nabhani adalah pembagian kepemilikan menjadi tiga kategori, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pembagian ini memiliki implikasi langsung terhadap bentuk kelembagaan ekonomi yang diperbolehkan dalam Islam. Aktivitas ekonomi individu, termasuk kerja sama usaha, dibolehkan selama mengikuti ketentuan syariah dan tidak melanggar batasan kepemilikan yang telah ditetapkan.

Dalam kerangka ini, koperasi syariah dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama ekonomi antarindividu yang berada dalam ranah kepemilikan individu. Oleh karena itu, keberadaannya harus tunduk sepenuhnya pada hukum-hukum syariah, baik dari sisi akad, pengelolaan modal, maupun tujuan distribusi hasil usaha.

Analisis Kelembagaan Koperasi Syariah dalam Perspektif an-Nabhani

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara konseptual, koperasi syariah memiliki potensi kesesuaian dengan sistem ekonomi Islam an-Nabhani, terutama dalam aspek kerja sama (*syirkah*) dan semangat tolong-menolong (*ta'awun*). Namun, kesesuaian tersebut menjadi problematis ketika koperasi diposisikan sebagai entitas kelembagaan yang berdiri secara independen layaknya korporasi, dengan orientasi keuntungan sebagai tujuan utama.

Dalam perspektif an-Nabhani, kelembagaan ekonomi tidak boleh mengaburkan hak kepemilikan individu dan tanggung jawab hukum para pelaku usaha. Oleh karena itu, koperasi syariah seharusnya dipahami sebagai wadah kerja sama individu, bukan sebagai

badan hukum yang memiliki kepemilikan terpisah dari anggotanya. Konsekuensinya, pengelolaan koperasi harus berlandaskan akad-akad syariah yang jelas, seperti syirkah atau mudharabah, dengan penentuan hak dan kewajiban yang tegas.

Selain itu, pembagian hasil usaha dalam koperasi syariah harus didasarkan pada kontribusi riil para anggota, bukan semata-mata pada prinsip keanggotaan formal. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam sistem ekonomi Islam, yang menolak pemerataan hasil tanpa mempertimbangkan usaha dan tanggung jawab masing-masing individu.

Implikasi Penguatan Kelembagaan Koperasi Syariah

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat diidentifikasi beberapa implikasi penting bagi penguatan kelembagaan koperasi syariah. Pertama, diperlukan peninjauan ulang terhadap konsep badan hukum koperasi syariah agar tidak bertentangan dengan prinsip kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam. Kedua, penguatan kelembagaan koperasi syariah harus diarahkan pada penerapan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh, bukan sekadar modifikasi teknis terhadap sistem konvensional.

Ketiga, peran negara dalam perspektif an-Nabhani menjadi penting sebagai pengatur dan pengawas aktivitas ekonomi, termasuk koperasi syariah, agar tetap berada dalam koridor syariah. Negara bertanggung jawab memastikan bahwa koperasi syariah tidak menjadi sarana eksploitasi ekonomi atau akumulasi kekayaan pada segelintir pihak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa koperasi syariah dalam perspektif Sistem Ekonomi Islam Taqiyuddin an-Nabhani tidak cukup hanya berlabel syariah, tetapi harus dibangun di atas paradigma ekonomi Islam yang utuh. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan koperasi syariah yang benar-benar mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan koperasi syariah dalam praktik kontemporer masih menghadapi tantangan konseptual dalam merepresentasikan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Meskipun koperasi syariah secara normatif mengusung prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, penerapan akad-akad Islam, serta semangat kebersamaan, namun secara kelembagaan masih banyak yang beroperasi dalam kerangka sistem ekonomi kapitalistik, terutama dalam aspek kepemilikan, pengelolaan, dan orientasi keuntungan.

Dalam perspektif Sistem Ekonomi Islam Taqiyuddin an-Nabhani, aktivitas ekonomi harus tunduk sepenuhnya pada hukum syariah yang bersumber dari akidah Islam. An-Nabhani menegaskan pembagian kepemilikan menjadi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara sebagai fondasi utama sistem ekonomi Islam. Berdasarkan kerangka tersebut, koperasi syariah diposisikan sebagai bentuk kerja sama ekonomi antarindividu yang berada dalam ranah kepemilikan individu, sehingga tidak dapat dipahami sebagai badan usaha independen yang terpisah dari para anggotanya.

Oleh karena itu, koperasi syariah dalam perspektif an-Nabhani seharusnya berfungsi sebagai wadah kerja sama (syirkah) yang menekankan kejelasan akad, tanggung jawab individu, serta distribusi hasil usaha yang adil sesuai kontribusi riil anggota. Dengan demikian,

penguatan kelembagaan koperasi syariah harus diarahkan pada kesesuaian total dengan sistem ekonomi Islam, bukan sekadar penerapan prinsip syariah secara parsial atau simbolik.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, T. (2021). Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Pustaka Fikrul Islam.
- An-Nabhani, T. (2021). Kepribadian Islam (Jilid II). Jakarta: Pustaka Fikrul Islam.
- Dwi Condro Triono. (2020). Ekonomi Pasar Syariah. Yogyakarta: Irtikaz
- Dwi Condro Triono. (2014). Ekonomi Islam. Yogyakarta: Irtikaz
- Karim, A. A. (2010). Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2020).
Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.